

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah SWT dan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta melalui nabi Muhammad SAW. Semasa hidup, beliau selalu berbuat baik dengan amalan sholeh seperti zakat, pemberian hadiah, hibah dan lain sebagainya. Zakat adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan karena bagian dari rukun Islam, demikian pula shodaqoh karena islam menganjurkan untuk bershodaqoh dengan tujuan menolong saudara muslim yang sedang kesusahan dan untuk mendapat ridho Allah SWT.

Shodaqoh dapat berupa uang, makanan, pakaian serta benda-benda lain yang bermanfaat. Dalam arti yang luas, shodaqoh merupakan bentuk sumbangan dari pemikiran, pengorbanan tenaga serta perbuatan yang baik lainnya bahkan senyuman.

Beberapa hal yang disebutkan diatas merupakan sebagian dari perbuatan tolong menolong dalam kebaikan yang diperintahkan oleh agama islam, misalnya: pemberian hadiah, hibah serta shodaqoh.

Hibah menurut bahasa berarti pemberian (athiyah), hibah menurut istilah adalah:

عَقْدٌ يُؤَيِّدُ التَّمَلُّكُ بِإِلَّا عَوَضٍ حَالِ الْحَيَاةِ تَطَوُّعًا

“akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.”¹

¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 242

Dalam syara' disebutkan bahwa arti hibah adalah suatu akad yang pokok pemberian harta yang dimiliki oleh seseorang kepada orang lain dimasa dia hidup, tanpa ada balasan. Jika seorang individu memberikan hartanya kepada individu lain untuk digunakan tetapi tidak diberikannya hak kepemilikan disebut (pinjaman).²

Dalam buku Fikih Empat mazhab dari Abdul Rahman al-Jaziri pengertian hibah dari empat mazhab, yaitu berdasarkan dalam mazhab hambali, hibah merupakan menyerahkan sesuatu tanpa menyatakan menjanjikan imbalan, berdasarkan dalam mazhab Maliki, hibah merupakan menyerahkan suatu benda kepunyaan sendiri tanpa mengharap adanya suatu balasan dari individu yang diberi. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i menjelaskan arti hibah secara ringkas adalah menyerahkan suatu barang milik sendiri dalam keadaan sadar dimasa hidup. Sebaliknya, menurut mazhab Hanafi memaparkan artti hibah yang lebih rinci adalah kepemilikan harta dari seorang individu terhadap individu yang lain yang menjadikan individu yang diberi dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut waktu masih hidup serta tanpa mengharapkan suatu balasan apapun.³

Hibah dihukumi sunat dalam Islam, ayat ayat Al quran maupun teks didalam hadist juga mengemukakan penganutnya agar mengerjakan suatu hal yang baik dengan upaya tolong menolong serta dari bentuk tolong menolong yaitu

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj: Mudzakir, Cet. XX, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1987, hlm. 174

³ Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab (terjemahan dari Kitab al-Fiqh 'alā Madzāhib al-Arba'ah)*, (Jakarta, Rajawali Press, 2007). 453.

menyerahkan suatu harta kepada orang lain yang benar-benar memperlukannya, dalam firman Allah:

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

Artinya: (Ibrahim berdoa): "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah Aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh.(Al-Syu'arā: 83).⁴

Ayat tersebut adalah suatu contoh hibah yang diberikan oleh Allah SWT, hibah ini adalah sebuah anugerah serta karunia dari Allah SWT. Arti hikmah dimaknai agar Nabi Ibrahim dijadikan orang yang bijaksana. Pemberian suatu anugerah dari Allah SWT merupakan balasan atas doa dari hamba kepada-Nya.⁵

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa." (Al-Baqarah: 177).

⁴ Al Qur'an dan Terjemah, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm 370

⁵ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Juz III*. (Jakarta, Pustaka Panjimas, 1988). 356.

Ayat tersebut adalah nasihat agar berbagi memberikan harta baik berbentuk hibah maupun shadaqah kepada orang yang kita cintai dan kasihi, serta orang yang butuh pertolongan.⁶

Dalam ayat Al-Qur`an dan hadits tersebut jumhur ulama mengemukakan hukum hibah adalah *mandūb* (sunnah) dalam Islam. Hibah adalah suatu wujud kepedulian sosial yang baik dengan upaya saling tolong-menolong antar sesama manusia. Selain pendapat di atas juga ulama beranggapan bahwa hibah dihukumi mubah karena hanya saja bertujuan agar *taqarrub* (mendekatkan diri / hubungan) antara pemberi dan penerima hibah.

Dalam hadits:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : (تهادوا تحابوا)⁷

رواه البخاري في الأدب المفرد و ابويعلی بإسناد حسن

Artinya: "Dari Abu Hurirah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda; "Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, agar kalian saling mencintai". Riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adab al-Mufrad dan Abu Ya'la dengan sanad hasan."

Anak diluar nikah merupakan anak yang lahir sebab hubungan tidak sah (pernikahan), sehingga olehnya tidak mempunyai nasab dengan ayah biologisnya, tetapi hanya memiliki hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya, anak tersebut tidak akan memiliki nasab dengan ayah biologisnya.

Kedudukan anak yang diluar nikah yaitu anak kandung, tetapi nasabnya jatuh kepada ibu dan keluarga ibunya, tidak kepada ayahnya. Anak di luar nikah bukan merupakan anak haram seperti yang dikatakan oleh orang kebanyakan,

⁶ Abdu Shomad, *Hukum Islam – Panorama Prinsip Syariah dalam Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Cakrawala Publishing, 2002). Hlm 243

⁷ Hasbi as-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum*, (Jakarta, Rajawali Press, 1990), 186.

karena sebenarnya semua anak yang lahir dalam keadaan suci. Maka, yang haram bukanlah anaknya, melainkan perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya. Dengan demikian anak tersebut berhak mendapatkan pendidikan, kesehatan, serta akses penting yang lainnya. Sepatutnya masyarakat dapat memperlakukan anak tersebut seperti anak-anak yang lainnya.

Hibah disini berdasarkan pendapat sebagian tokoh masyarakat kecamatan Wonosalam dikatakan waris, dengan alasan kemaslahatan. Pemberian ayahnya terhadap anak yang tidak sah (perkawinan), apakah dapat hibah dikatakan sebagai waris yang menurut sebagian tokoh masyarakat kecamatan Wonosalam. Maka sebab itu, perlu penelitian secara dalam di daerah kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

B. Identifikasi Masalah

Bermula dari permasalahan diatas dapat di ambil identifikasi masalah adalah:

1. Para tokoh masyarakat setempat hanya mengetahui adanya pemberian hibah bisa dikatakan waris
2. Minimnya pengetahuan tentang hak waris kecamatan Wonosalam kabupaten Demak

C. Rumusan Masalah

1. Apakah pemberian hibah bagi anak diluar nikah dapat termasuk dikategorikan pemberian waris ?

2. Bagaimana pandangan tokoh agama kecamatan Wonosalam terhadap pemberian hibah bagi anak diluar nikah yang dikategorikan sebagai pemberian waris dengan alasan kemaslahatan ?

D. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui pemberian hibah bagi anak diluar nikah dapat termasuk dikategorikan pemberian waris
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama kecamatan wonosalam terhadap pemberian hibah bagi anak diluar nikah yang di kategorikan sebagai pemberian waris dengan alasan kemaslahatan

E. Penegasan Istilah

Sebelum penyusun membahas lebih lanjut tentang permasalahan dalam skripsi ini, terlebih dahulu penyusun akan memberikan penjelasan istilah-istilah yang tertera dalam judul skripsi ini, dengan maksud menghindari kesalah pahaman tentang arti atau penafsiran ganda dalam memahami permasalahan yang akan dibahas.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi yang berjudul “STUDI PENDAPAT TOKOH MASYARAKAT TENTANG PEMBERIAN HIBAH BAGI ANAK DILUAR NIKAH SEBAGAI BAGIAN WARISAN BESERTA TINJAUANNYA DALAM HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2017), adalah sebagai berikut :

- Studi: Penelitian ilmiah atau kajian telaah.⁸
- Masyarakat: Sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.⁹
- Hibah: Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.¹⁰
- Anak diluar Nikah: Anak yang lahir karena hubungan yang tidak sah (pernikahan), sehingga ia tidak mempunyai nasab dengan ayah biologisnya, melainkan hanya memiliki hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- Tinjauan: Hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb)¹¹
- Hukum Islam: Suatu bentuk peraturan berdasarkan ketentuan Allah SWT dan sunah Nabi Muhammad SAW yang bersifat mengikat semua orang yang beragama Islam tanpa terkecuali, baik remaja, dewasa, ataupun orang tua.

Berdasarkan penegasan istilah diatas, maka yang dimaksud dengan judul pendapat sebagian tokoh masyarakat kecamatan Wonosalam tentang pemberian

1342 ⁸ Departemen pendidikan nasional, *kamus besar bahasa Indonesia*, edisi keempat, hlm.

⁹ *Ibid* h. 885

¹⁰ Rachmat Syafei, *Op Cit*, hlm. 242

¹¹ Departemen pendidikan nasional, *Op Cit*, hlm. 1470

hibah bagi anak diluar nikah yang disebut sebagian pendapat tokoh masyarakat yang dikaitkan dengan hukum islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Berdasarkan penjelasan diatas deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang permasalahannya masih belum jelas dan penuh dengan makna, sehingga membutuhkan data yang sifatnya deskriptif kualitatif dengan cara mengamati, observasi, wawancara secara mendalam, serta dokumen lainnya berupa kata-kata tertulis, dari orang-orang yang perilakunya diamati serta orang-orang yang bersangkutan.

2. Populasi

Populasi adalah keseluruhan sumber penelitian. Dalam penelitian ini populasinya adalah sebagian tokoh masyarakat kecamatan Wonosalam Demak.

3. Sumber Data

Data yang diperoleh dari buku-buku, internet dan beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan perkara hibah dan waris anak diluar nikah.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber pertama atau tangan pertama yang menjadi bahan atau kajian dalam penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan tokoh masyarakat kecamatan Wonosalam Demak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang dalam bentuk dokumen-dokumen yang diperoleh dari tangan kedua, yang biasanya tersusun dalam bentuk dokumen. Data ini bisa juga disebut data tidak langsung atau tidak asli. Adapun yang menjadi data sekunder yaitu buku-buku yang membahas dokumen berkaitan dengan permasalahan.

4. Metode Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul dalam penelitian ini akan di analisa secara kualitatif, dengan menggunakan metode:

a. Deskriptif

Metode deskriptif bertujuan melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Metode ini digunakan untuk menggambarkan fakta yang terjadi dengan menjelaskan terkait anak diluar nikah.

b. Komperatif

Metode komperatif ini digunakan untuk membandingkan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang, kelompok, kasus, peristiwa, atau terhadap ide-ide. Metode ini digunakan untuk menganalisis pandangan tokoh masyarakat kecamatan Wonosalam Demak dengan membandingkannya melalui teks-teks yang ada dalam fiqh maupun lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima (5) bab, di mana masing-masing bab berisikan pembahasan yang berkesinambungan sebagai berikut;

1. Bagian Muka

Pada bagian ini memuat sampul atau cover depan, halaman judul, halaman nota pembimbing, lembar pengesahan, motto, kata pengantar, daftar isi.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini adalah materi skripsi secara keseluruhan yang terdiri dari lima bab dengan uraian sebagai berikut :

Bab Pertama berisikan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab Kedua menjelaskan tentang tinjauan umum tentang warisan yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, sebab dapatnya hibah atau waris bagi anak diluar nikah, perbedaaan anak luar nikah dengan anak zina, pengertian anak zina, dasar hukum, serta warisan yang diperoleh ataupun tidaknya.

Bab Ketiga akan menjelaskan uraian hasil penelitian dalam diskripsi data berkenaan dengan gambaran Masyarakat Wonosalam yang berkaitan dengan hasil pendapat yang di berikan oleh sebagian Tokoh masyarakat.

Bab Keempat akan menjelaskan Analisis hasil penelitian yang di bahas dalam bab ketiga.

Bab Kelima adalah bagian akhir dari penulisan skripsi ini, yang didalamnya akan berisikan kesimpulan dan saran yang bersifat kontribusi membangun dunia akademis.

3. Bagian Pelengkap

Pada bagian ini terdiri atas : daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.

